

Penyuluhan Hukum Mengenai Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kalangan Remaja di Kelurahan Pakuhaji Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang

Dippo Alam^{*}, Sri Jaya Lesmana, Tina Asmarawati

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Kota Tangerang, Indonesia

*e-mail korespondensi: dippo@unis.ac.id

Abstract

In September 2022, a team of lecturers from the Faculty of Law, Syekh Yusuf Islamic University, held an outreach with the agenda of preventing community diseases among adolescents in Pakuhaji sub-district, Pakuhaji district, Tangerang Regency. The material discussed was about preventing drug abuse, preventing trafficking in persons within the scope of the sub-district, and strengthening the participation of mass organizations in the community. This activity lasted only one day and was attended by all village officials and all elements of society, especially youth. At the end of the meeting, the lecturer team opened a discussion room where the participants asked many questions about the material. The activity was closed with a plan to establish further cooperation between Pakuhaji Sub-district Government and the Faculty of Law of UNIS.

Keywords: legal counseling; criminal law; community service; Pakuhaji sub-district, Tangerang

Abstrak

Pada bulan September 2022, tim dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf mengadakan penyuluhan dengan agenda penanggulangan penyakit masyarakat di kalangan remaja di kelurahan Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Materi yang dibahas adalah tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, pencegahan perdagangan orang di dalam ruang lingkup kelurahan, dan penguatan peran serta organisasi massa di kelurahan tersebut. Kegiatan ini berlangsung hanya satu hari dan dihadiri oleh segenap perangkat kelurahan dan seluruh elemen masyarakat, terutama pemuda. Pada akhir pertemuan, tim dosen membuka ruang tanya jawab di mana para peserta banyak mengajukan pertanyaan seputar materi. Kegiatan ditutup dengan rencana untuk menjalin kerjasama lebih jauh antara Kelurahan Pakuhaji dengan Fakultas Hukum UNIS.

Kata Kunci: penyuluhan hukum; hukum pidana; pengabdian kepada masyarakat; Kelurahan Pakuhaji, Tangerang

Accepted: 2023-01-19

Published: 2023-01-23

PENDAHULUAN

Penyakit masyarakat atau bisa juga disebut dengan istilah ketegangan masyarakat adalah suatu istilah yang dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk mendeskripsikan ketegangan yang ditimbulkan oleh sekelompok orang.¹ Dengan kata lain, penyakit masyarakat adalah gangguan yang dilakukan berupa tindak kekerasan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berpotensi menimbulkan bahaya atau kerusakan secara langsung pada barang atau orang lain.²

Di dalam tatanan masyarakat, ada sejumlah nilai sosial yang berlaku, yang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku orang-orang yang berada di dalam tatanan masyarakat tersebut. Walaupun demikian, disinyalir ada segelintir oknum masyarakat yang tidak mau mematuhi nilai-nilai sosial tersebut, sehingga perilakunya menjadi menyimpang oleh anggota masyarakat yang lain.³ Perilaku menyimpang tersebut jika dibiarkan, lama-lama akan berkembang menjadi penyakit sosial, atau penyakit masyarakat.⁴

¹ Schurink, W.J. (1990) *Victimization: Nature and Trends*. Human Sciences Research Council, hlm. 416.

² Cornell Law School, <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/232> 18 U.S. Code § 232-Definitions, diakses tanggal 26 Juni 2022.

³ DosenSosiologi.com, Penyakit Sosial di Masyarakat, <https://dosenSosiologi.com/macam-penyakit-sosial/>, diakses tanggal 26 Juni 2022.

⁴ *Ibid.*

Jenis-jenis penyakit sosial di antaranya adalah: minum minuman keras; penyalahgunaan narkotika; perkelahian antarpelajar, pornografi; perilaku seks pranikah; pekerja seks komersial; perjudian; kriminalitas; kenakalan remaja; dan lain-lain.⁵ Lebih lanjut, penyakit sosial atau kenakalan yang dilakukan oleh kaum remaja di antaranya adalah: merokok, minum minuman keras, penyalahgunaan narkotika, seks bebas, perkelahian antarpelajar, dan mengganggu ketertiban umum.⁶

Dampak dari kenakalan remaja yang tidak segera ditangani antara lain⁷ dalam keluarga berupa beban materil dan moril yang harus ditanggung oleh orangtua, semisal biaya kerusakan yang harus ditanggung akibat perbuatan anak remaja tersebut. Keluarga tersebut dapat pula dikucilkan oleh anggota masyarakat yang lain sebagai akibat dari stigma negatif yang disematkan oleh masyarakat sekitar. Lebih lanjut, nilai dan norma yang tertanam dalam diri remaja pelaku kenakalan tersebut akan luntur sehingga dikuatirkan norma masyarakat dapat tergerus karena pembiaran yang terjadi. Dalam bidang pendidikan, kenakalan yang diperbuat oleh remaja dapat mencoreng reputasi sekolah di mana remaja itu belajar. Remaja yang melakukan kenakalan dapat berpotensi mengalami penurunan kesopanan terhadap guru dan teman-sebaya. Dalam lingkungan masyarakat, akan sangat terganggu jika kenakalan remaja dibiarkan tanpa tindak lanjut pencegahan dan penanggulangan, risiko terbesarnya adalah ketidakstabilan dalam masyarakat setempat.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan ini ada tiga tahap, yaitu pengumpulan data, kegiatan penyuluhan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Di dalam pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara sebelum terlaksananya penyuluhan yang dilanjutkan dengan penyuluhan itu sendiri, lalu diakhiri dengan evaluasi kegiatan setelah penyuluhan selesai. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi langsung di Kelurahan Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Pengumpulan data dilakukan oleh tim pengabdian yang akan melaksanakan penyuluhan ini.

Wawancara awalnya dilakukan oleh tim pengabdian kepada Lurah Pakuhaji untuk memetakan potensi kenakalan remaja yang terjadi di Kelurahan Pakuhaji. Setelah potensi kenakalan remaja teridentifikasi, maka tim pengabdian akan segera memetakan pembagian masalah kenakalan remaja tersebut untuk kemudian menyusun materi penyuluhan dengan berdasarkan pada penemuan yang terungkap dalam wawancara dengan Lurah Pakuhaji. Tim pengabdian akan menyusun poin-poin yang akan ditanyakan dalam proses wawancara tersebut guna menemukan masalah-masalah kenakalan remaja yang terjadi di Kelurahan Pakuhaji sekaligus pemetaan solusi yang akan dipaparkan dalam penyuluhan.

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan remaja di Kelurahan Pakuhaji. Observasi lokasi juga dilakukan untuk mencari tempat penyuluhan di wilayah Kelurahan Pakuhaji dengan bantuan Pemerintah Kelurahan Pakuhaji. Dengan demikian tim pengabdian memiliki gambaran awal tentang materi yang memang perlu disampaikan dalam penyuluhan. Materi yang disampaikan kemudian diharapkan mencapai sasaran yang diperlukan oleh masyarakat.


Ada tiga tahapan dalam penyuluhan ini. Pertama adalah koordinasi, kemudian pelaksanaan penyuluhan, dan yang terakhir yaitu evaluasi program penyuluhan. Untuk lebih jelas, kami sajikan diagram alur kegiatan penyuluhan di bawah ini.

Tabel 1. Diagram alur kegiatan penyuluhan.

⁵ *Ibid.*

⁶ DosenSosiologi.com, Pengertian Kenakalan Remaja, Jenis, Dampak, Solusi, dan Contohnya, <https://dosenSosiologi.com/kenakalan-remaja/>, diakses tanggal 26 Juni 2022.

⁷ *Ibid.*



Tim pengabdian bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang dengan memperhatikan arahan dari Lurah atau perwakilannya untuk memperlancar pelaksanaan penyuluhan ini. Hal-hal yang dikoordinasikan meliputi koordinasi hadirin, penyaji, dan penyedia fasilitas.

Penyuluhan dilaksanakan di wilayah Kelurahan Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Penyuluhan dilaksanakan mengikuti arahan dari perwakilan Pemerintah Kelurahan Pakuhaji. Hadirin diharapkan mengikuti jalannya acara dari awal hingga sesi tanya jawab selesai. Adapun rencana susunan acara secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan acara

No	Jam	Acara	Narasumber
1	08.00-09.30	Regitrasi peserta, Pembukaan dan Sambutan	Panitia
2	09.30-10.00	Narkotika di pandang dari sudut hukum pidana dan hukum islam	Dr. Hj. Tina Asmarawati, S.H., M.H.
3	10.00-11.00	Peranan Ormas Dalam Memajukan Masyarakat Desa/kelurahan	Dippo Alam, S.H., M.H.
4	11.00-12.00	Pencegahan Terjadinya Perdagangan Orang (Human Trafficking)	H. Sri Jaya Lesmana, S.H., M.H.

5	12.00-13.00	ISHOMA	
6	13.00-13.30	Sesi Tanya Jawab	Panitia
7	13.00-14.00	Penutup dan Doa	Panitia

Berikut adalah materi kegiatan disampaikan oleh para dosen Universitas Islam Syekh Yusuf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah materi kegiatan disampaikan oleh para dosen Universitas Islam Syekh Yusuf.

1. Dippo Alam, S.H., M.H.

Peranan Ormas Dalam Memajukan Masyarakat Desa/Kelurahan

Ormas menurut Pasal 1 angka 1 UU 17/2013 jo Perpu 2/2017 mengartikan organisasi masyarakat atau organisasi masa adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan ormas bertujuan antara lain yaitu

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
8. Mewujudkan tujuan negara

Fungsi Ormas antara lain yaitu

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
3. Penyalur aspirasi masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Pemenuhan pelayanan sosial
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
7. Pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Organisasi masyarakat dapat didirikan oleh tiga orang warga negara atau lebih. Pendirian ormas tersebut dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum dengan berbasis anggota pun tidak berbasis anggota. Menurut pasal 33 UU 17/2013 menerangkan bahwa

setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota organisasi masyarakat. Keanggotaan organisasi masyarakat pun bersifat sukarela dan terbuka. Segala aturan mengenai keanggotaan masyarakat ini diatur dalam AD dan/atau ART. Hal-hal yang dilarang dilakukan ormas diatur dalam Pasal 59 UU Ormas.

Sanksi bagi ormas yang melakukan perbuatan yang dilarang, berdasarkan pasal 60 UU Ormas dijelaskan bahwa ormas yang melanggar kewajiban ormas sebagaimana dijelaskan diatas, dan/ atau melanggar larangan pada Pasal 59 ayat (1) dan (2) dapat dijatuhi sanksi administrasi yang berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum sedangkan berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Ormas, ormas yang melanggar larangan pada Pasal 59 ayat (3) dan (4) diatas dapat dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif bagi pelanggar ini berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri atau pencabutan status badan hukum oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum berakibat ormas dinyatakan bubar.

Gambar 1. Dippo Alam, S.H., M.H. sedang memaparkan tentang peranan ormas di Kelurahan.



2. Dr. Hj. Tina Asmarawati, S.H., M.H.

Narkotika di pandang dari sudut hukum pidana dan hukum Islam

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan. Macam-macam Narkotika dan Sifat Narkotika antara lain

Golongan I

Digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Golongan II

Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Golongan III

Untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dalam dunia kedokteran dikenal istilah *narkose* dan *narkosis* untuk narkotika yang berarti pembius, dipergunakan terutama pada saat dilakukan pembedahan atau operasi. Istilah ini yang mungkin dimaksudkan dalam istilah lain narkotika yang berasal dari bahasa latin, yaitu *Narkotikum*, yang memiliki pengertian obat bius.

Dalam Pasal 114 ayat (2) menerangkan bahwa Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126 ayat (1) menerangkan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Pasal 28

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Menurut Hukum Islam, dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadish yang menjadi dasar melarang penyalahgunaan Narkotika ini sebagai berikut :

Surat Al Baqarah ayat 195 :

"Janganlah kamu jerumuskan dirimu kepada kecelakaan/kebiasaan (sebagai akibat) tangan-tanganmu".

Surat An Nisa ayat 29 :

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu (Dengan mencapai sesuatu yang membahayakan). Karena bahwasanya Allah Maha Kasih Sayang Padamu".

Hadits Ummu Salamah :

"Melarang Rasulullah SAW, dari pada tiap-tiap barang yang memabukkan dan yang melemahkan akal dan badan".

Sabda Rasulullah SAW :

"Tiap-tiap barang yang memabukkan haram".

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang telah bersidang pada tanggal 20 Oktober 1975, 30 Oktober 1975, 1 November 1975 dan 4 November 1975, 26 Januari 1976 dan tanggal 8 February 1976 telah memutuskan :
Menyatakan haram hukumnya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya, yang membawa kemudharatan yang mengakibatkan rusaknya mental dan fisiknya seseorang serta terancamnya keamanan masyarakat dan ketahanan Nasional.

Pencegahan

1. Membatasi peredaran dan pemberian obat.
2. Membatasi iklan-iklan obat yang terlalu berlebihan propagandanya.
3. Memberikan pengawasan yang intensif dan bijaksana terhadap anak.
4. Memperbesar "rasa percaya diri sendiri" pada remaja golongan muda.
5. Mengikutsertakan remaja pemuda dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan.
6. Membina keluarga bahagia dan harmonis
7. Kerjasama yang erat antara orang tua-guru juga merupakan senjata ampuh dalam pencegahan ini.
8. Mempertebal iman ketuhanan dan cinta terhadap tanah air.

Gambar 2. Dr. Hj. Tina Asmarawati, S.H., M.H. sedang memaparkan penyuluhan.

3. H. Sri Jaya Lesmana, S.H., M.H.

Pencegahan Terjadinya Perdagangan Orang (Human Trafficking)

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP: "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Berdasarkan pasal 1 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Mengenai Sanksi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU RI No21 Tahun 2007, Tentang pemberantasan TPPO "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Penyebab Terjadinya TPPO

Ada banyak beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus *human trafficking* (perdagangan orang), diantaranya adalah :

1. Faktor ekonomi, pendidikan, abainya, lingkungan sekitar, orang tua, keluarga juga negara terhadap masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Akan tetapi faktor kemiskinan ini adalah penyumbang dan penyebab terjadinya perdagangan orang paling dominan.
2. Kurang tegasnya pemerintah terhadap tenaga kerja yang ada di luar, dan lemahnya hukum kepada pelaku perdagangan manusia juga disinyalir menjadi penyebab yang harus segera dicarikan solusinya.
3. Rendahnya pendidikan dan kurangnya informasi bagi orang tua mengenai perdagangan orang .
4. Akibat terjadinya hubungan diluar Nikah
5. Kurangnya sosialisasi secara massive
6. Kesalahan dari orang tuanya, karena orang tua tidak mengerti kegiatan sehari-hari anak, karena disibukkan dalam mencari nafkah. Anak dimana, kemana saja seharian, berbuat apa saja dan dengan siapa, orang tua tidak tahu dengan alasan sibuk mencari nafkah.

Solusi mengatasi TPPO antara lain

1. Pemerintah dapat membuat undang2 yang lebih tegas lagi mengenai perdagangan manusia
2. Penegak hukum harus tegas dalam menghukum tersangka perdagangan manusia
3. Perusahaan atau pemerintah dapat membuat lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi angka pengangguran
4. Sebaiknya masyarakat (indikasi calon korban) tidak mudah percaya pada orang yang menjanjikan pekerjaan yang memiliki gaji besar/jabatan tinggi
5. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.
6. Tingkatkan perhatian orang tua, masyarakat

Bagaimana kunci untuk mencegahnya yaitu dengan cara membangun sinergitas antara masyarakat dan pemerintah serta perbanyak berita atau informasi

Ciri-ciri trafiking antara lain

1. Adanya Rekrutmen, bujuk rayu, ganti rugi, penipuan, nikah palsu shadow married, pemalsuan identitas.
2. Adanya gerak pindah
3. Adanya serah terima
4. Jeratan lilitan hutang
5. Pengekangan kebebasan/penyekapan
6. Penindasan
7. Intimidasi ancaman kekerasan
8. Pemerasan fisik seks

Gambar 3. H. Sri Jaya Lesmana, S.H., M.H. (memegang mikrofon) sedang memaparkan materi penyuluhan.



Evaluasi pelaksanaan program dilakukan setelah penyuluhan berakhir dengan memperhatikan setiap temuan yang muncul selama sesi penyuluhan. Yang harus diperhatikan terkait efektivitas serapan materi penyuluhan kepada para hadirin. kendala dan kekurangan lain yang ditemukan selama proses penyuluhan dan kemudian akhirnya laporan Pengabdian Kepada Masyarakat ditulis untuk dikembangkan menjadi artikel yang akan diterbitkan ke dalam jurnal yang terakreditasi SINTA.

Jadwal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul Langkah-langkah Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kalangan Remaja di Kelurahan Pakuhaji, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jadwal kegiatan

No.	Nama Kegiatan	Pelaksanaan pada Minggu ke (kolom berwarna kuning).											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Survei lapangan												
2.	Pengajuan proposal												
3.	Monitoring dan evaluasi												
4.	Kegiatan pengabdian												

5.	Monitoring dan evaluasi												
6.	Pembuatan laporan pengabdian												
7.	Penyerahan hasil pengabdian												

Rincian biaya dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul Langkah-langkah Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kalangan Remaja di Kelurahan Pakuhaji, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang adalah seperti dalam Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Rincian biaya

No.	Pos Pengeluaran	Biaya
1.	Sertifikat	Rp. 36.000,00
2.	Print	Rp. 5.000,00
3.	Bingkai	Rp. 35.000,00
4.	Konsumsi	Rp. 300.000,00
5.	Buah	Rp. 120.000,00
6.	Survei 1	Rp. 500.000,00
7.	Survei 2	Rp. 500.000,00
8.	Operasional Mahasiswa	Rp. 500.000,00
9.	ATK	Rp. 100.000,00
10.	Akomodasi Dosen	Rp. 1.904.000,00
Jumlah		Rp.4.000.000,00

KESIMPULAN

Penyakit masyarakat merupakan suatu fenomena sosial yang berada dalam kehidupan masyarakat. Seperti halnya di Kelurahan Pakuhaji Kabupaten Tangerang yang memiliki berbagai macam masalah penyakit sosial dikalangan remaja. Penyakit ini timbul karena maraknya apotek yang menjual obat-obatan seperti pil eksimer tanpa adanya resep dokter. Apotek tersebut telah menjualnya kepada remaja di kelurahan Pakuhaji dan mereka mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa diketahui oleh orang tua. Para remaja di Pakuhaji sudah ketergantungan dengan obat-obatan tersebut. Hal inilah yang menjadi penyakit sosial di kelurahan Pakuhaji Kabupaten

Tangerang. Oleh karena itu, kami mengadakan penyuluhan hukum mengenai penyakit sosial dikalangan remaja kelurahan pakuhaji. Hal tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat setempat dalam menangani kasus tersebut dengan memberikannya solusi.

Dalam melakukan Penyuluhan Kepada Masyarakat ini dihimbau kepada orang tua untuk memberikan pengawasan yang intensif dan bijaksana terhadap anak. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memantau remaja kita supaya tidak melakukan kenakalan atau bahkan kejahatan agar dapat bersama menjaga ketertiban dan keamanan di Kelurahan Pakuhaji, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2003). *Kriminologi*. Jakarta, Indonesia: PT RajaGrafindo Persada.
- Schurink, W.J. (1990) *Victimization: Nature and Trends*. Human Sciences Research Council.
- Aribowo, Eric Kunto (2018): *Metode Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat*. figshare. Figure. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7011266.v1>.
- Cornell Law School, <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/232> 18 U.S. Code § 232-Definitions.
- DosenSosiologi.com, *Pengertian Kenakalan Remaja, Jenis, Dampak, Solusi, dan Contohnya*, <https://dosenSosiologi.com/kenakalan-remaja/>.
- DosenSosiologi.com, *Penyakit Sosial di Masyarakat*, <https://dosenSosiologi.com/macam-penyakit-sosial/>